

Nomor : 0390 /HK.04.01/K.SN-06/10/2024 15 Oktober 2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Imbauan pencegahan pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada program Debat Pasangan Calon**

Yth. **Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gowa**

di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Bahwa dalam rangka upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 melalui tugas Pengawasan oleh Pengawas Pemilihan, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Gowa menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai pelaksanaan pengawasan pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten/Kota:

a) Pasal 22A ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

(3) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.

2. Dalam pelaksanaan debat pasangan calon, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gowa agar memperhatikan petunjuk teknis pelaksanaan debat sebagaimana yang tertuang di Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

3. Berdasarkan Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gowa agar memperhatikan hal-hal yang di atur dalam peraturan tersebut, pada pelaksanaan Debat Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Gowa tahun 2024.

B. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Gowa yang demokratis. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Gowa mengimbau untuk:

1. Tidak melanggar larangan dalam pelaksanaan debat pasangan calon dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memberikan peraturan dan ketentuan kepada masing-masing pasangan calon dan tim pasangan calon dalam pelaksanaan debat pasangan calon, agar proses pelaksanaan debat dapat berjalan dengan baik.
3. Memberikan kesempatan yang sama kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye dan perlakuan yang sama serta tidak menguntungkan atau merugikan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye.
4. Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif, aman, tertib, dan lancar pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

5. Melaporkan dugaan penyimpangan, kesalahan dan/atau pelanggaran Pemilihan kepada Pengawas Pemilu di wilayah Kabupaten Gowa.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**KETUA,**

SAPARUDDIN, SH, M.H.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, di Makassar;
2. Arsip.